# BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan tentang Penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas mengalami beberapa perubahan dan pembaharuan. Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang pendaftaran peserta didik baru yang disebut sebagai Sistem Zonasi.

Penerimaan peserta didik kali ini diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 merupakan regulasi yang di keluarkan oleh kementrian untuk mengatur pendidikan dan kebudayaan proses penerimaan peserta didik baru tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) di seluruh jenjang pendidikn, mulai dari TK, hingga sekolah menengah kejuruan (SMK) inti dari peraturan ini adalah Sistem Zonasi, sebuah mekanisme yang memprioritaskan jarak tempat tinggal calon criteria utama dalam penerimaan siswa baru. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online )maupun luar jejaring (luring/offline). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuatproses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan. Namun ada beberapa dampak yang dirasakan oleh siswa dan orang tua siswa terhadap penerapan sistem zonasi yaitu: pertama ada sebagian anak yang tdiak lolos PPDB jalur zonasi meskipun jarak rumah dengan sekolah dekat, kedua, anak yang berprestasi tidak bisa memilih sekolah favorite yang mereka minati karena zonasi dari rumah terlalu jauh, kemudian kurangnya pleksibilitas, sistem zonasi yang terlalu rigit data membatasi pilihan siswa dan orang tua siswa, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau alasan lain untuk memilih sekolah diluar zonasi.

Tujuan dari Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi yaitu:

- 1. Mempercepat Pemerataan Pendidikan Dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, sistem zonasi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses pedidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah favorite dan non favorite
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan
   Sistem Zonasi mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, Karena mereka akan menerima siswa dengan beragam latar belakang dan kemampuan.
- 3. Menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan: Proses penerimaan siswa baru diharapkan lebih adil dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan seperti suap atau koneksi.
- 4. Meningkatkan akses layanan pendidikan: Sistem zonasi yang diterapkan dalam Permendikbud ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang kurang terjangkau.
- 5. Mendorong peningkatan mutu pendidikan: Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan sekolah-sekolah akan lebih berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan.

Pada Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengamanatkan bahwa setiap warga di indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Agar pendidikan dapat dirasakan oleh setiap warga indonesia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan untuk pemerataan. 

<sup>1</sup>Aspek pertama adalah persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa diakses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama.

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, yaitu penerimaan peserta didik baru yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekola, dengan demikian siapa yang lebih dekat ia yang lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Kebijkan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkn mampu menyinegrikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran pada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung bersama.<sup>2</sup> Namun banyak nya permasalahanpermasalahan yang terjadi di masyarakat Pertama,banyak anak tidak lolos PPDB jalur zonasi meskipun jarak rumah dengan sekolah dekat. Kedua ,anak yang berprestasi tidak bisa memilih sekolah favorite yang mereka inginkan. Ketiga, kurangnya fleksibilitas, sistem zonasi yang terlalu rigid dapat membatasi pilihan bagi siswa dan orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau alasan lain unuk memilih sekolah diluar zona. Ke empat permasalahan sosialisasi yang kurang efektif seringkali, sosialisasi mengenai sistem zonasi tidak dilakukan secara menyeluruh dan efektif.Hal

<sup>1</sup>Aris nurlailiyah Analisis Kebijakan Zonasi Terhadap Perilaku Siswa di Yogyakarta, hal. 17. 2019

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Aris nurlailiyah Analisis Kebijakan Zonasi Terhadap Perilaku Siswa diYogyakarta,Realita Vol.17 No. 1 Januari 2019. Hal.14

menyebabkan banyak orang tua dan siswa yang masih belum memahami tujuan dan mekanisme penerapan sistem zonasi. Ke lima, sekolah kelebihan dan kekurangan siswa sistem zonasi belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ketidakseimbangan jumla siswa di setiap sekolah. Ada sekolah yang kelebuhan siswa dan ada sekolah lain yang kekurangan siswa. Ke enam keluarga tak mampu sering kali kesulitan mendapatkan tempat di sekolah negeri yang berkualitas Karena keterbatasan pilihan dan persaingan yang ketat.

Sistem Zonasi Merupakan Sebuah Gagasan Kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI dengan di keluarkan nya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi. Sistem Zonasi adalah Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dimana sekolah-sekolah diwilayah tertentu lebih mengutamakan calon peserta didik baru diwilayah ke pendudukannya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, dengan Menerapkan Sistem Zonasi, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekatdari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartukeluarga yang diterbitkan paling lambat enambulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi didaerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di kutip dalam laman: <a href="http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/sistem-zonasi-di-kota-yogyakarta-berlaku-mulai-tahun-ajaran-2018-2019">http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/sistem-zonasi-di-kota-yogyakarta-berlaku-mulai-tahun-ajaran-2018-2019</a>

Karena SMK memiliki bidang keahlian yang berbeda-beda. Misalnya, SMK teknologi perkapalan yang berlokasi di jakarta utara tidak bisa terbuka untuk semua peserta didik di jakarta.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam Zonasi PPDB yang dimaksud sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1. Sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- 2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulansebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi didaerah tersebut berdasarkan jumla keersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah didaerah tersebut.
- 3. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi/ Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diterapkan Melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- 4. Sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
  - a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
  - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Bagian ke Empat Pasal 16 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi

perpindahan domisili orang Tua/Wali peserta didik atterjadi bencana Alam/Sosial,paling banyak5% (limapersen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu PPDB pada tahun 2023 belum secara keseluruhan menerapkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi ini. Di Kota Bengkulu tercatat baru sekolah-sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menerapkan sistem ini, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum menerapkan sistem ini.Untuk jenjang SMP kebijakan ini baru di mulai pada PPDB tahun ajaran 2018/2019.<sup>5</sup>

Tujuan dari Kebijakan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ini adalah untuk Menjamin Penerimaan Peserta didik baru berjalan secara Objektif, akun tabel,transparan,dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.<sup>6</sup>

Permasalahannya adalah seberapa efektifkah kebijakan tersebut.Dan pandangan dari pada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Melihat isi kebijakan tersebut tentunya beragam pendapat masyarakat baik setuju maupun kurang setuju.

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah allah dan taatilah rasul (Muhammad),dan ulil amir (pemegang kekuasaan) di

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di kutip dalam laman: <a href="http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/sistem zonasi di kota yogyakarta berlaku mulai tahun ajaran 2018-2019">http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/sistem zonasi di kota yogyakarta berlaku mulai tahun ajaran 2018-2019</a>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bab dua permendikbud nomor 17 tahun 2017

antara kamu .kemudian ,jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu ,maka kembalikanlah kepada allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya),jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian."

Di dalam QS An-Nisa ayat 59 mengingatkan perintah untuk mentaati Allah,Rosullullah dan Pemimpin Ulil Amri dalam konteks bernegara ialah penguasa, pemmpin atau orang yang mempunyai wewenang. Perintah untuk mentaati pemimpin sebagaimana di jelaskan dalam kutipan di atas.Dalam konteks ke-Indonesiaan, "Ulil Amri" atau pemimpin di gambarkan sebagai sosok Presiden yang mempunyai bawahaan atau pembantu yang bisa disebut Menteri.

Mentaatinya berarti mentaati segala kebijakan yang di buat. Dalam Teori Siyasah Dusturiyah dalam salah satu kaidahnya juga dijelaskan tentang bagaimana seorang kepala Negara atau pembantunya mengambil suatu kebijakan yang berdasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Dalam penelitian ini, penulis tertarik sejauh mana Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 dilaksanakan semaksimal mungkin.Oleh karena itu Penulis mengangkat penelitian dengan Judul Peraturan "Implementasi Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi Di Sekolah SLTA Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang terdapat pada latar belakang diatas,makadapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini,yaitu

- Bagaimana Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu?
- Bagaimana Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi Di Sekolah Tingkat SLTA Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah

Dusturiyah".

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunya tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui seberapa Efektif KebijakanPeraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.

- 1. Untuk mengetahuiEfektivitas Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi
- 2. Untuk mengetahui Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi Di Sekolah SLTA Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah".

# D. Kegunaan Penelitian

# 1. Kegunaan Teoritik

Hasil yang ada dari penilitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademis khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

# 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam menerapkan kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru ini untuk jenjang SMA.

Dan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk lebih mematangkan kebijakan ini agar sesuai dengan amanat kebijakan.

# E. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data di salah satu sekolah menengah atas negeri 10 kota Bengkulu.

Di kota Bengkulu ada 50 SLTA, penulis hanya mengambil satu SMA saja dengan secara eksklusif atau secara pilihan yaituSMA 10 Kota Bengkulupada ajaran sekarang 2023/2024.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Oservasi adalah pengamatan aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan penegtahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang diutuhkan unuk melanjutkan suatu penelitian.

## b. Wawancara/Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancaraan sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

Peneliti melakukan wawancara dengan guru di sekola menengah atas Negeri 10 kota Bengkulu untuk mendapatkan data yg diperlukan dalam penelitian ini.

## c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen, dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat, lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.

#### G. Penelitian terdahulu

Penelitian Terdahulu berdasarkan hasil penelusuran dapat di ketahui beberapa penelitian yang pernah dilakukah sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti memiliki perbrdaan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

- 1) Jurnal karya Ni komang rai widhya Ningsih (2020), yang berjudul Implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tehadap Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi permendikbud nomor 14 tahun 2018 dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan permendikbud nomor 14 tahun 2018 terhdap penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi . Adapun perbedaan jurnal ini dengan judul Penulis yaitu penulis memfokuskan seberapa efektif Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.7 Sedangkan jurnal ini memfokuskan untuk mendiskripsikan / bagaimana implementasi permendikbud nomor 14 tahun 2018 dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan permendikbud nomor 14 tahun 2018 terhdap penerimaan siswa baru berdasarkan zonasiPersamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sistem zonasi.
- 2) Skripsi Karya Eka Reza Khadowmi Yang Berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:<sup>8</sup>
  - a. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerinh terhadap proses penerimaan terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di lampung tengah?
  - b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses

<sup>7</sup>Ni komang Rai Widhyaningsih, *Implementasi Permendikbud Nomor 14* tahun 2018 Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasrkan Zonasi Sekolah

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eka Reza Khadowmi, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah.

penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di kabupaten lampung tengah .

Adapun perbedaan jurnal ini dengan judul Penulis yaitu ,penulis memfokuskan seberapa efektif Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sistem zonasi.

3) Skripsi Vuri Intan Falupi, yang berjudul "Persepsi Orang Tua Tentang Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar Negeri 79 Kota Bengkulu Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Persepsi Orang Tua Tentang Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar Negeri 76 Kota Bengkulu.

Adapun perbedaan jurnal ini dengan judul Peneliti yaitu, peneliti memfokuskan seberapa efektif Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaiu sama-sama membahas tentang sistem zonasi.

4) Skripsi Alfin R. Dauta yang berjudul "Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ,Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekan Baru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2018 di

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vuri intan falupi ," Persepsi Orang Tua Tetang Sistem Zonasi Skolah Dasa Negeri 79 Kota Bengkulu .2019

sekolah menengah pertama negeri 25 kota pekan baru.<sup>10</sup> Bagaimana faktor penghambat dari kebijakan zonasi SMPN 25 kota pekan baru tersebut?

Adapun perbedaan jurnal ini dengan judul Peneliti yaitu,peneliti memfokuskan seberapa efektif KebijakanPeraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membhasa tentang sistem zonasi.

- 5) Skripsi Rahmat Mu'inun Yang Berjudul "Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas(Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 Di SMAN Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah). Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a) Untuk mengetahui bagaimana kebijkan sistem zonasi menurut Permendikbud Nomor Tahun 2019.
  - b) Untuk Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Zonasi SMAN 1 Padang Taulang Dalam Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
  - c) Untuk mengetahui bagimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap aturan-aturan sistem zonasi.

Adapun perbedaan jurnal ini dengan judul Peneliti yaitu ,peneliti memfokuskan seberapa efektif Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor14 Tahun 2018 tentang Sistem zonasi. 11

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sistem zonasi.

Alfin R.Dauta "Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasaran Peraturan Menteripendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Pesera Didik Baru ,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Rahmat Mu'inun "Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru".

- 6) Jurnal mujianto solichin , imam kutsi universitas pesantren darul ulumyang berjudul "Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Di Kecamatan Jombang". Tujuan mengetahui penelitian ini adalah untuk bagaimana implementasi kebijakan Permendikbud tentang PPDB yang menggunakan sistem zonasi di Kecamatan Jombang. Adapun perbedaan jurnal ini dengan judul Peneliti yaitu, peneliti memfokuskan seberapa efektif Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.<sup>12</sup> Sedangkan jurnal ini memfkuskan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Permendikbud tentang PPDB yang menggunakan sistem zonasi Kecamatan Jombang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penuis vaitu sama-sama membahas tentang sistem zonasi.
- 7) Jurnal Karya Pinuji Handayani Yang Berjudul Imlementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru(Studion PPDB Sistem Zonasi Di SMA Negri 8 Batam). Hasilnya yaitu implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam sudah berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Adapun perbedaan jurnal ini dengan judul Peneliti yaitu Peneliti memfokuskan seberapa efektif Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.<sup>13</sup>

Jurnal Karya Pinuji Handayani ,Implemetasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peseta Didik Baru (Studi On PPDB Sistem Zonasi Di SMA Negeri 8 Batam)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Jurnal Mujianto Solichin,Imam Kutsi,Universitas Pesantren Darululum Yang Berjudul"Implentasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah /Sekolah Dasar Kecamatan Jombang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sistem zonasi.

8) Jurnal Aldias Baskara yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Negeri Tahun Ajaran 2021/2022 Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Permasalahannya Pendidikan merupakan hak yang dimiliki pada setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik . Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan .Kualitas pendidikan yang baik memiliki pengaruh terhadap pembangunan suatu Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMA Negeri tahun 2 ajaran 2021/2022 di kota tarakan. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dan upaya apa dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan .Metode penelitian yang digunakan adalah kulitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Kesimpulannya terdapat hambatan yang belum bisa diatasi , pola pikir masyarakat yang dimiliki angapan sekolah dengan label unggulan, adanya kecurngan dalam administrasi dan belum ada upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi .14

Adapun perbedaan jurnal ini dengan judul Peneliti yaitu Peneliti memfokuskan seberapa efektif Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor14Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.

Aldias Baskara, Iimplementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Negeri Tahun Ajaran 2021/2122 Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Institute Pemerintahan Dalam Negeri ,2023

Persamaan penelitan terdahulu dengan penulis yaitu samasama membahastentang sistem zonasi.

### H. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Laksakan Dari Tanggal 7 Maret Sampai dengan 7 April 2024, Adapun Lokasi Penelitian ini di SMA 10 Kota Bengkulu di Jl Cengkeh Suka Rami Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216.

Di kota Bengkulu ada 50 SLTA, Penulis hanya mengambil satu SMA saja dengan secara eksklusif atau secara pilihan yaitu di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu. dengan alasan untuk mengetahui seberapa efektif kebjikan permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi pada tahun ajaran sekarang 2023/2024.

### I. Sumber Data dan Bahan Hukum

## 1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di Peroleh atau nyang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Buku-Buku, Jurnal, Skripsi dan sumber hukum tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## I. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi diharapkan dapat terarah dan sistematis serta berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain .oleh karena itu penulis memberkan gambaran susunan bab yang diteliti antara lain :

**BAB I.** Pendahuluan,dalam hal ini membahas tentang:Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

- **BAB II.** Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu, teori-teori yang berkaitan dan menakup tentang teori hukum dan siyasah.
- **BAB III.**Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian.Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi tentang wilayah penelitian.
- BAB IV.Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi di Sekolahan Tingkat SLTA Kota Bengkulu Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.
- BAB V.bab ini merupakan bab yang terdiri dari Kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran -saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

